



PUTUSAN

Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pati yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Parmin Bin Suntari
2. Tempat lahir : Pati
3. Umur/Tanggal lahir : 52/26 Juni 1968
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dukuh Ngledok Rt.005 Rw.003 Desa Karangsumber
Kecamatan Winong Kabupaten Pati
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Petani

Terdakwa Parmin Bin Suntari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Desember 2020 sampai dengan tanggal 5 Januari 2021

Terdakwa Parmin Bin Suntari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 6 Januari 2021 sampai dengan tanggal 14 Februari 2021

Terdakwa Parmin Bin Suntari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

3. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021

Terdakwa Parmin Bin Suntari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2021 sampai dengan tanggal 23 Maret 2021

Terdakwa Parmin Bin Suntari ditahan dalam tahanan rutan oleh:

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2021 sampai dengan tanggal 22 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Yohanes Khristoforus Tiwu, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Kayu Mas Selatan I Blok J Nomor 149 A, Kelurahan Pulo Gadung, Kecamatan Pulo Gadung, Jakarta Timur, DKI Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 3 Februari 2021;



Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pati Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti tanggal 22 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti tanggal 22 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa PARMIN bin SUNTARI tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam dakwaan Kesatu Primair melanggar Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
2. Membebaskan Terdakwa PARMIN bin SUNTARI dari dakwaan Kesatu Primair.
3. Menyatakan Terdakwa PARMIN bin SUNTARI terbukti bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan sebagaimana dalam dakwaan kesatu subsidair melanggar Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;
4. Menjatuhkan Pidana Terhadap terdakwa PARMIN bin SUNTARI dengan Pidana Penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap berada dalam tahanan, dan denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidier 1 (satu) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah benda bergagang kayu ukuran Panjang 50 cm, dirampas untuk dimusnahkan
 - 3 (tiga) batang kayu jati masing-masing ukuran Panjang 2M diameter 13 CM volume 31 M3, dirampas untuk negara
6. Menetapkan Terdakwa PARMIN bin SUNTARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi serta terdakwa masih memiliki anak yang masih kecil serta Terdakwa adalah tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa terdakwa PARMIN bin SUNTARI pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 07.15 WIB bertempat di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan rondap menuju ke kawasan hutan Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati. Sesampainya di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati, selanjutnya terdakwa menyecek pohon kayu jati sebanyak 5 (lima) pohon yang selanjutnya diberi obat rondap agar kayu pohon jati tersebut lapuk sehingga dapat dengan mudah untuk ditebang, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

Selang satu bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, terdakwa berangkat dari rumah menuju kawasan hutan dengan membawa 1 (satu) bilah parang. Kemudian sekitar pukul 07.15 WIB sesampainya di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur

Halaman 3 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati, terdakwa menebang pohon kayu jati yang sebelumnya telah diberi rondap tersebut, sebanyak kurang lebih 3 (tiga) batang pohon agar di tempat tersebut dapat ditanami palawija/empon-empon oleh terdakwa. Setelah selesai membabat pohon, terdakwa pulang menuju ke rumah dengan membawa 1 (satu) bilah parang milik terdakwa namun di pertengahan jalan terdakwa bertemu dengan petugas Polhutmob Perhutani Pati yang kemudian melakukan interogasi dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat/Â bundar (glondong) yang masing-masing berukuran 1 (satu) batang kayu jati panjang 200cm, diameter 13 cm, volume 0,031 m², untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang/ perhutani dalam melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Perum Perhutani sebesar Rp.113.330 (seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Subsidiar

Bahwa terdakwa PARMIN bin SUNTARI pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 07.15 WIB bertempat di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari Kawasan hutan, dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan rondap menuju ke kawasan hutan Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati. Sesampainya di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong

Halaman 4 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab.Pati, selanjutnya terdakwa menyecak pohon kayu jati sebanyak 5 (lima) pohon yang selanjutnya diberi obat rondap agar kayu pohon jati tersebut lapuk sehingga dapat dengan mudah untuk ditebang, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

Selang satu bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, terdakwa berangkat dari rumah menuju kawasan hutan dengan membawa 1 (satu) bilah parang. Kemudian sekitar pukul 07.15 WIB sesampainya di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati, terdakwa menebang pohon kayu jati yang sebelumnya telah diberi rondap tersebut, sebanyak kurang lebih 3 (tiga) batang pohon agar di tempat tersebut dapat ditanami palawija/empon-empon oleh terdakwa. Setelah selesai membabat pohon, terdakwa pulang menuju ke rumah dengan membawa 1 (satu) bilah parang milik terdakwa namun di pertengahan jalan terdakwa bertemu dengan petugas Polhutmob Perhutani Pati yang kemudian melakukan interogasi dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat/bundar (glondong) yang masing-masing berukuran 1 (satu) batang kayu jati panjang 200cm, diameter 13 cm, volume 0,031 m², untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang/ perhutani dalam melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Perum Perhutani sebesar Rp.113.330 (seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Atau

Kedua

Primair

Bahwa terdakwa PARMIN bin SUNTARI pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk

Halaman 5 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa, dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan rondap menuju ke kawasan hutan Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati. Sesampainya di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati, selanjutnya terdakwa menyecek pohon kayu jati sebanyak 5 (lima) pohon yang selanjutnya diberi obat rondap agar kayu pohon jati tersebut lapuk sehingga dapat dengan mudah untuk ditebang, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

Selang satu bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, terdakwa berangkat dari rumah menuju kawasan hutan dengan membawa 1 (satu) bilah parang. Kemudian sekitar pukul 07.15 WIB sesampainya di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati, terdakwa menebang pohon kayu jati yang sebelumnya telah diberi rondap tersebut, sebanyak kurang lebih 3 (tiga) batang pohon agar di tempat tersebut dapat ditanami palawija/empon-empon oleh terdakwa. Setelah selesai membabat pohon, terdakwa pulang menuju ke rumah dengan membawa 1 (satu) bilah parang milik terdakwa namun di pertengahan jalan sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa bertemu dengan petugas Polhutmob Perhutani Pati yang kemudian melakukan interogasi dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat/ bundar (glondong) yang masing-masing berukuran 1 (satu) batang kayu jati panjang 200cm, diameter 13 cm, volume 0,031 m², untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang/perhutani dalam melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Perum Perhutani sebesar Rp.113.330 (seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Halaman 6 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Subsidiar

Bahwa terdakwa PARMIN bin SUNTARI pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 WIB bertempat di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja membawa alat-alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong, atau membelah pohon di dalam kawasan hutan tanpa izin pejabat yang berwenang, dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari Kawasan hutan, dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan rondap menuju ke kawasan hutan Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati. Sesampainya di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati, selanjutnya terdakwa menyecak pohon kayu jati sebanyak 5 (lima) pohon yang selanjutnya diberi obat rondap agar kayu pohon jati tersebut lapuk sehingga dapat dengan mudah untuk ditebang, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

Selang satu bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, terdakwa berangkat dari rumah menuju kawasan hutan dengan membawa 1 (satu) bilah parang. Kemudian sekitar pukul 07.15 WIB sesampainya di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati, terdakwa menebang pohon kayu jati yang sebelumnya telah diberi rondap tersebut, sebanyak kurang lebih 3 (tiga) batang pohon agar di tempat tersebut dapat ditanami palawija/empon-empon oleh terdakwa. Setelah selesai memabati pohon, terdakwa pulang menuju ke rumah dengan membawa 1 (satu) bilah parang milik terdakwa namun di pertengahan jalan sekitar pukul 09.30 WIB terdakwa bertemu dengan petugas Polhutmob Perhutani Pati yang kemudian melakukan interogasi dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat/ bundar (glondong) yang masing-masing berukuran 1 (satu) batang kayu jati panjang 200cm, diameter 13 cm, volume 0,031 m², untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang/perhutani dalam melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan di Petak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber
Kec.Winong Kab.Pati tersebut;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian
negara dalam hal ini Perum Perhutani sebesar Rp.113.330 (seratus tiga belas
ribu tiga ratus tiga puluh rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam
Pasal 84 ayat (3) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan
dan Pemberantasan Perusakan Hutan;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan
atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus
dengan Putusan Sela Nomor Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti tanggal 22 Maret
2021 yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI :

1. Menyatakan keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut tidak diterima;
2. Memerintahkan Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 28/Pid.B.LH/2020/PN Pti atas nama Terdakwa Parmin bin Suntari tersebut di atas;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum
telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Kunendar bin Kartolis dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
 - Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
 - Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
 - Bahwa keterangan yang saksi sampaikan bisa dipertanggung jawabkan;
 - Bahwa seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
 - Bahwa Saksi dimintai keterangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan penebangan, pemotongan kayu jati dikawasan hutan yang tidak ijin yang berwenang;

Halaman 8 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti



- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 Wib di RPH Guyangan petak 143 A Kab. Pati;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi waktu itu pas melakukan operasi dan mendapat informasi bahwa ada yang melakukan penebangan, pemotongan kayu jati dikawasan hutan yang tidak ijin yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bambang Sutejo dan Kirno;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang membawa alat berupa parang dan pada saat interogasi mengaku bahwa alat berupa parang bergagang kayu digunakan untuk memotong kayu jati didalam kawasan hutan wilayah RPH guyangan petak 143 A;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi bertiga waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah parang yang digunakan sebagai alat penebang pohon dengan jumlah 3 pohon masing – masing ukuran panjang 2 m, diameter 12 cm dengan volume 31 M2;
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang melakukan penebangan kayu jati dikawasan hutan Guyangan petak 143 A tanpa ijin yang berwenang yaitu Priyono dan Suji tapi pada saat dilakukan penangkapan mereka berdua melarikan diri;
- Bahwa parang/ bendo yang digunakan untuk, menebang kayu jati tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang dibelinya dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan kawasan hutan kayu jati tersebut 10 M;
- Bahwa kerugian perhutani atas kejadian yang dilakukan terdakwa yaitu sebesar Rp 113.330,0 (seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penebangan dan pemotongan kayu jati di Guyangan tanpa ijin yang berwenang untuk membuka lahan tertutup milik perhutani dengan rencana akan ditanami jagung;
- Bahwa hamparan petak 143 A termasuk hutan produksi kayu jati milik perhutani;
- Bahwa tugas mantri membantu mengawasi mengelola hasil hutan;
- Bahwa petak 143 A masih milik perhutani;
- Bahwa Terdakwa selain dipetak 143 A juga sudah membuka lahan milik perhutani di petak 142 seluas 1 Ha (Hektar) yang sudah ditanami jagung;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam membuka lahan milik perhutani dipetak 142 seluas 1 hektar yang sudah ditanami jagung tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa selama saksi menjadi mantri kehutanan belum pernah membaca peraturan pemerintah yang mengatur tentang hutan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pemungutan kepada petani;
 - Bahwa kondisi kanan kiri petak 143 A tidak kosong ada hutannya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan;

2. Bambang Sutejo bin Sukarman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang Saksi sampaikan bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan penebangan, pemotongan kayu jati dikawasan hutan yang tidak ijin yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 Wib di RPH Guyangan petak 143 A Kab. Pati;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi waktu itu pas melakukan operasi dan mendapat informasi bahwa ada yang melakukan penebangan, pemotongan kayu jati dikawasan hutan yang tidak ijin yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bambang Sutejo dan Kirno;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang membawa alat berupa parang dan pada saat interogasi mengaku bahwa alat berupa parang bergagang kayu digunakan untuk memotong kayu jati didalam kawasan hutan wilayah RPH guyangan petak 143 A;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi bertiga waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah parang yang digunakan sebagai

Halaman 10 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



alat penebang pohon dengan jumlah 3 pohon masing – masing ukuran panjang 2 m, diameter 12 cm dengan volume 31 M2;

- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang melakukan penebangan kayu jati dikawasan hutan Guyangan petak 143 A tanpa ijin yang berwenang yaitu Priyono dan Suji tapi pada saat dilakukan penangkapan mereka berdua melarikan diri;
 - Bahwa parang/ bendo yang digunakan untuk ,menebang kayu jati tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang dibelinya dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
 - Bahwa jarak rumah terdakwa dengan kawasan hutan kayu jati tersebut 10 M;
 - Bahwa kerugian perhutani atasw kejadian yang dilakukan terdakwa yaitu sebesar Rp 113.330,0 (seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
 - Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penebangan dan pemotongan kayu jati di Guyangan tanpa ijin yang berwenang untuk membuka lahan tertutup milik perhutani dengan rencana akan ditanami jagung;
 - Bahwa hamparan petak 143 A termasuk hutan produksi kayu jati milik perhutani;
 - Bahwa tugas mantri membantu mengawasi mengelola hasil hutan;
 - Bahwa petak 143 A masih milik perhutani;
 - Bahwa Terdakwa selain dipetak 143 A juga sudah membuka lahan milik perhutani di petak 142 seluas 1 Ha (Hektar) yang sudah ditanami jagung;
 - Bahwa Terdakwa dalam membuka lahan milik perhutani dipetak 142 seluas 1 hektar yang sudah ditanami jagung tidak ada ijin dari yang berwenang;
 - Bahwa selama saksi menjadi mantri kehutanan belum pernah membaca peraturan pemerintah yang mengatur tentang hutan;
 - Bahwa Saksi tidak tahu pemungutan kepada petani;
 - Bahwa kondisi kanan kiri petak 143 A tidak kosong ada hutannya;
 - Bahwa anggota saksi di wilayah Winong ada tiga yaitu Budi mandor, Rokip dan Bambang pembantu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan membenarkan;

3. Kirno bin Suparman, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Saksi dimintai keterangan karena telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang melakukan penebangan, pemotongan kayu jati dikawasan hutan yang tidak ijin yang berwenang;
- Bahwa Saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 sekitar pukul 09.30 Wib di RPH Guyangan petak 143 A Kab. Pati;
- Bahwa Saksi bisa melakukan penangkapan terhadap terdakwa karena saksi waktu itu pas melakukan operasi dan mendapat informasi bahwa ada yang melakukan penebangan, pemotongan kayu jati dikawasan hutan yang tidak ijin yang berwenang;
- Bahwa saksi melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Bambang Sutejo dan Kirno;
- Bahwa saat ditangkap Terdakwa sedang membawa alat berupa parang dan pada saat introgasi mengaku bahwa alat berupa parang bergagang kayu digunakan untuk memotong kayu jati didalam kawasan hutan wilayah RPH guyangan petak 143 A;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan saksi bertiga waktu melakukan penangkapan terhadap terdakwa adalah parang yang digunakan sebagai alat penebang pohon dengan jumlah 3 pohon masing-masing ukuran panjang 2 m, diameter 12 cm dengan volume 31 M2;
- Bahwa selain terdakwa ada orang lain yang melakukan penebangan kayu jati dikawasan hutan Guyangan petak 143 A tanpa ijin yang berwenang yaitu Priyono dan Suji tapi pada saat dilakukan penangkapan mereka berdua melarikan diri;
- Bahwa parang/ bendo yang digunakan untuk ,menebang kayu jati tersebut diakui milik terdakwa sendiri yang dibelinya dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa jarak rumah terdakwa dengan kawasan hutan kayu jati tersebut 10 M;
- Bahwa kerugian perhutani atas kejadian yang dilakukan terdakwa yaitu sebesar Rp 113.330,0 (seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan penebangan dan pemotongan kayu jati di Guyangan tanpa ijin yang berwenang untuk membuka lahan tertutup milik perhutani dengan rencana akan ditanami jagung;

Halaman 12 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hamparan petak 143 A termasuk hutan produksi kayu jati milik perhutani;
- Bahwa tugas mantri membantu mengawasi mengelola hasil hutan;
- Bahwa petak 143 A masih milik perhutani;
- Bahwa Terdakwa selain dipetak 143 A juga sudah membuka lahan milik perhutani di petak 142 seluas 1 Ha (Hektar) yang sudah ditanami jagung;
- Bahwa Terdakwa dalam membuka lahan milik perhutani dipetak 142 seluas 1 hektar yang sudah ditanami jagung tidak ada ijin dari yang berwenang;
- Bahwa selama saksi menjadi mantri kehutanan belum pernah membaca peraturan pemerintah yang mengatur tentang hutan;
- Bahwa Saksi tidak tahu pemungutan kepada petani;
- Bahwa kondisi kanan kiri petak 143 A tidak kosong ada hutannya;
- Bahwa anggota saksi di wilayah Winong ada tiga yaitu Budi mandor, Rokip dan Bambang pembantu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

4. JOKO SUWARNO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengambil keterangan saksi Kirno pada tanggal 17 Desember 2020;
- Bahwa Saksi berhadapan langsung saat memeriksa/ mengambil keterangan saksi Kirno;
- Bahwa yang benar keterangan saksi Kirno sesuai di BAP penyidik;
- Bahwa Saksi Kirno dimintai keterangan dan disuruh membaca terlebih dulu sebelum tanda tangan setelah membaca baru tanda tangan;
- Bahwa pada saat diperiksa saksi Kirno mengatakan tahu dan yang menebang terdakwa Parmin sesuai keterangan di BAP penyidik;
- Bahwa kesimpulan saksi keterangan saksi Kirno mengenai peristiwa itu mengetahui dengan jelas sesuai pemeriksaan di penyidik kepolisian, karena saksi punya dokumen foto Kirno saat itu;
- Bahwa Saksi memeriksa saksi Kirno hanya sekali;
- Bahwa proses pemeriksaan nya ditanya terus menjawab dan diketik setelah selesai disuruh membaca dulu dan tanda tangan;
- Bahwa keterangan di BAP penyidik benar keterangan saksi Kirno sendiri;

Halaman 13 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa proses pemeriksaan saksi Kirno pada waktu dipenyidik sudah sesuai dengan prosedur yaitu Kirno datang ke kantor terus dikasih pertanyaan dan menjawab/ memberi keterangan sesuai di BAP;
- Bahwa pada waktu saksi memeriksa Kirno, Bambang Sutejo dan Kunendar dilakukan satu persatu tidak bersamaan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli sebagai berikut:

1. Kusno Widodo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Ahli pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Ahli membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan di Penyidik;
- Bahwa keterangan yang Ahli sampaikan bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Ahli bekerja di Perum Perhutani KPH Pati;
- Bahwa Ahli di KPH Pati jabatannya penguji madya yang tugasnya melakukan pengujian dan pengukuran kayu hasil hutan Negara wilayah pati;
- Bahwa latar belakang pendidikan dan pengalaman pekerjaan ahli sampai sekarang Pendidikan SMA lulus jurusan IPS, sejak 01 Desember 1989 s/d tahun 2008 jabatan ahli sebagai mandor RKP ngarengan KPH Pati, Tahun 2008 s/d 2012 ditempatkan pada jabatan penguji tingkat II KPH Pati, Tahun 2012 s/d 2015 ditempatkan pada jabatan penguji tingkat II KPH Cepu, Tahun 2015 s/d 2019 ditempatkan sebagai penguji madya di KPH Telawa, Tahun 2019 s/d sekarang ditempatkan sebagai penguji madya di KPH Pati;
- Bahwa Ahli tidak kenal dengan Parmin;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.38 WIB ahli dipetak 143 RPH guyangan BKPH kuwawur Pati didesa Karang Sumber Kec. Winong Kab. Pati melakukan pemeriksaan, pengukuran dan pengujian kayu jati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dasar pemeriksaan tersebut ahli menemukan 3 (tiga) batang kayu merupakan kayu jenis bulat/bundar (glondong) merupakan hasil hutan Negara;
- Bahwa masing-masing kayu tersebut berukuran 1 (satu) batang kayu berukuran panjang 200 cm, diameter 13 volume 0,031 m²;
- Bahwa Ahli bisa memastikan kayu bulat/bundar (glondong) merupakan hasil hutan Negara karena ada cirri-ciri fisik yaitu kayu identik berwarna gelap, susunan pori-pori rapat, gubal kayu tipis yang mana ciri-ciri tersebut merupakan cirri khas kayu jati yang ditanam dan tumbuh besar di hutan Negara yang dikelola perum perhutani;
- Bahwa dalam melakukan penebangan kayu baik di hutan Negara dan hutan rakyat harus ada ijin/ SPK penebangan dari administrator yang diserahkan kepada asper kemudian diberikan mandor terbang;
- Bahwa pengalaman ahli selama diperum perhutani sejak tahun 1989 perbuatan terdakwa dalam melakukan pemotongan kayu jati tanpa ijin sebanyak 3 (tiga) pohon dengan menggunakan alat 1 (satu) buah parang/bendo dan menyayat kayu jati 5 (lima) pohon diberi obat rondap merupakan perbuatan yang melanggar undang-undang serta bisa diancam hukuman pidana;
- Bahwa tempat tinggal terdakwa berjarak 10 m dari kawasan hutan jati itu termasuk dikategorikan berada tinggal disekitar kawasan hutan tapi bukan kawasan lahan hutan milik perhutani;
- Bahwa parang/bendo merupakan alat yang lazim digunakan untuk memotong, menebang dan membelah kayu jati;
- Bahwa kerugian perhutani atas kejadian tersebut sebanyak Rp 113.330,00 (seratus tiga belas tiga ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa Ahli belum pernah baca SE peraturan pemerintah dalam memperdayakan kayu jati;
- Bahwa Ahli tidak tahu kanan dan kiri ada pengerjakan hutan kayu jati;
- Bahwa Ahli tidak tahu pungutan untuk operasional;
- Bahwa Penguji tidak dibebani menanam kayu jati;
- Bahwa ijazah terakhir ahli pendidikan di madiun 3 bulan sebagai penguji;

Terhadap keterangan Ahli tersebut Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 15 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa sekarang dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dan bersedia memberikan keterangan dengan sebenar-benarnya;
- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan kepada Penyidik adalah keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa Terdakwa membenarkan tanda tangannya yang ada dalam BAP;
- Bahwa Terdakwa membenarkan surat dakwaan JPU;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah berurusan dengan pihak kepolisian dan belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa diamankan Polisi Hutan Pati pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020 pukul 09.38 WIB dipetak 143 RPH guyangan BPKH Kuwawur Pati Desa Karangsumber Kec. Winong Kab. Pati;
- Bahwa pada saat diamankan Terdakwa sedang berada didalam kawasan hutan;
- Bahwa pada saat ditangkap Terdakwa membawa parang yang sebelumnya Terdakwa gunakan memotong kayu jati didalam hutan;
- Bahwa Terdakwa waktu itu bersama Priyono dan Suji;
- Bahwa alat yang saya gunakan untuk memotong/menebang kayu jati berupa 1 (satu) buah bendo yang terbuat dari besi ukuran panjang 38 cm dan begagang kayu dengan ukuran panjang 14,5 cm;
- Bahwa ukuran kayu jatinya kecil dengan diameter 13 cm panjang 2 m volume 31 m²;
- Bahwa Priyono dan Suji alat yang digunakan untuk memotong kayu jati sama berupa bendo tapi Terdakwa tidak ukuran bendo tersebut;
- Bahwa Terdakwa diamankan setelah memotong kayu jati;
- Bahwa jarak rumah saya dengan kawasan hutan 10m;
- Bahwa asal bendo tersebut saya beli dibulan oktober 2020 dipasar winong dengan harga Rp 35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa yang menyuruh memotong kayu jati tidak ada karena itu yang punya ide saya sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan hal tersebut baru satu kali namun sudah ketangkap petugas perhutani;
- Bahwa jumlah kayu jati yang Terdakwa potong ada 3 batang;
- Bahwa maksud dan tujuannya agar tidak ada pohon jati dan akan Terdakwa tanami polowijo dan empon-empon;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemotongan kayu jati tidak ada ijin dari yang berwenang;

Halaman 16 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tahu bahwa perbuatan yang saya lakukan salah dan melanggar undang-undang;
- Bahwa Terdakwa sudah tahu melanggar tetap dilakukan karena Terdakwa ingin membuka lahan yang akan Terdakwa pergunakan untuk lahan polowijo/ empon-empon;
- Bahwa akibat perbuatan saya yang dirugikan pihak perhutani;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu kerugian yang dialami perhutani;
- Bahwa selain memotong/ menebang kayu jati Terdakwa merusak kayu jati dengan cara menyecak kayu jati dan Terdakwa beri obat rumput jenis rondap;
- Bahwa jumlah kayu jati yang Terdakwa beri obat rumput ada 5 (lima) buah;
- Bahwa pada tanggal 11 Nopember 2020 pukul 10.00 Wib Terdakwa melakukan pemberian obat rumput pada kayu jati;
- Bahwa posisi kayu jati yang Terdakwa beri obat rumput masih berdiri dihutan;
- Bahwa saat Terdakwa akan pulang sesampai di jalan Terdakwa diamankan oleh polisi hutan pati dan untuk teman Terdakwa Priyono dan Suji melarikan diri;
- Bahwa umur jati yang Terdakwa tebang umurnya 1 tahun tinggi 2 m;
- Bahwa pohon jati ditanam diwilayah perhutani;
- Bahwa Terdakwa belum nggarap lahan saat perhutani menanam kayu jati;
- Bahwa Terdakwa menggarap lahan 1 tahun (tahun 2020) pada waktu itu mash banyak rumputnya;
- Bahwa pada saat mulai menggarap lahan Terdakwa tidak ada teguran dari orang lain atau perhutani;
- Bahwa tidak ada tanaman lain selain pisang, jagung dan ketela;
- Bahwa diblok 143 saya menggarap lahan;
- Bahwa proses penangkapan saat Terdakwa mau pulang dari babat semak-semak;
- Bahwa dalam memberikan keterangan di penyidik Terdakwa tidak ada paksaan dari orang lain;
- Bahwa pemeriksaan dipenyidik Terdakwa didampingi penasihat hukum;
- Bahwa Terdakwa mengakui kesalahannya serta tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya;

Halaman 17 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. SUJIYANTO dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bisa kenal dengan Terdakwa karena tetangga ladang;
- Bahwa jarak ladang saksi dengan kepunyaan Terdakwa 500 m;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ladang disitu sudah kurang lebih 3-4 tahun;
- Bahwa Saksi tidak tahu petak 143 a;
- Bahwa Terdakwa kerja diladang 141;
- Bahwa Terdakwa kerja di petak 141 sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bekerja diladang Hari Kamis jam 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa waktu itu diladang menanam jagung, pisang dan ketela;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan ladang berupa semak-semak;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak melakukan penebangan pohon jati;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap saksi posisi sudah pisah lokasi, tapi masih dekat lahannya Terdakwa;
- Bahwa foto pohon jati di BAP saksi pernah melihat dan ditunjukkan;
- Bahwa alat yang bisa digunakan untuk menebang kayu jati adalah bendo, parang, atau senso;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kirno;
- Bahwa saat itu selain saksi ada saksi Supriyono pagi waktu lewat;
- Bahwa jarak Terdakwa menanam jagung, pisang dan ketela 50 m dari ladang pohon jati;
- Bahwa yang dikerjakan Terdakwa berupa semak-semak (lahan kosong) dulunya tidak ada pohonnya jati;
- Bahwa ada orang lain yang mengerjakan lahan disemak-semak tapi lokasi lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu petak 141, 142 dan 143 waktu ketemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tahu alat pemotong kayu jati namanya Rondak;
- Bahwa kayu diseset tidak bisa mati;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa Saksi membenarkan keterangannya dalam Berita Acara Pemeriksaan;
- Bahwa keterangan yang saksi sampaikan bisa dipertanggung jawabkan;
- Bahwa seluruh keterangannya sudah benar tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tahu kalau Terdakwa ditangkap karena diberi tahu orang;
- Bahwa sebelum Terdakwa ditangkap saat itu sedang tebang semak-semak dihutan dan saksi ambil dedaunan;
- Bahwa Saksi tidak melihat dimana ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa waktu itu ada disemak-semak hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya tanaman jati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

2. SARYONO, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa diladang dan saksi mempunyai ladang disitu;
- Bahwa jarak ladang milik saksi dengan milik Terdakwa jaraknya 500 m;
- Bahwa Terdakwa mempunyai ladang disitu sudah kurang lebih 3 – 4 tahun ;
- Bahwa Saksi tidak tahu petak 143 a;
- Bahwa Terdakwa kerja diladang 141;
- Bahwa Terdakwa kerja di petak 141 sudah 1 (satu) tahun;
- Bahwa Saksi pernah melihat Terdakwa bekerja diladang Hari Kamis jam 09.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa waktu itu diladang menanam jagung, pisang dan ketela;
- Bahwa Terdakwa mengerjakan ladang berupa semak-semak;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa tidak melakukan penebangan pohon jati;
- Bahwa pada waktu Terdakwa ditangkap saksi posisi sudah pisah lokasi, tapi masih dekat lahannya Terdakwa;
- Bahwa foto pohon jati di BAP saksi pernah melihat dan ditunjukkan;
- Bahwa alat yang bisa digunakan untuk menebang kayu jati Bendo, parang atau senso;
- Bahwa Saksi tidak tahu Kirno;

Halaman 19 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa waktu itu selain saksi ada saksi Supriyono pagi waktu lewat;
- Bahwa jarak Terdakwa menanam jagung, pisang dan ketela 50 m dari ladang pohon jati;
- Bahwa yang dikerjakan Terdakwa berupa semak-semak (lahan kosong) dulunya tidak ada pohonnya jati;
- Bahwa ada orang lain yang mengerjakan lahan disemak-semak tapi lokasi lain;
- Bahwa Saksi tidak tahu petak 141, 142 dan 143 waktu ketemu Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu saat Terdakwa ditangkap;
- Bahwa Saksi tahu alat pemotong kayu jati namanya Rondak;
- Bahwa kayu diseset tidak bisa mati;
- Bahwa Saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa Saksi tidak tahu pada saat Terdakwa ditangkap, tahunnya saksi diberi tahu orang;
- Bahwa Terdakwa ditangkap saat itu sedang tebang semak-semak dihutan dan saksi ambil dedaunan;
- Bahwa Saksi tidak melihat dimana ditangkapnya Terdakwa;
- Bahwa pada waktu itu Terdakwa memang betul ada disemak-semak hutan;
- Bahwa Terdakwa tidak punya tanaman jati;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Ahli SITI FIKRIYAHKHURIYATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pendidikan ahli S.3, S.2 Fisip Antropologi, S.1 ilmu Hukum, D.3 Fak Sastra dan Budaya, Pendidikan Lemhanas dan Kursus Peradi;
- Bahwa kapasitas ahli adalah Ahli dalam percepatan penyelesaian konflik agraria dan penguatan kebijakan reforma agrarian, Dewan pembina yayasan gema perhutanan social Indonesia, pokja-nasional-percepatan perhutanan social indonesia, coordinator kesekretariatan bersama perhutanan social Indonesia, pendiri dan direktur yayasan kehutanan Indonesia;
- Bahwa penjelasan umum UU No 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, sesungguhnya disusun untuk mencegah dan memberantas praktek illegal logging atau pembalakan liar ;

Halaman 20 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dimaksud pembalakan liar adalah suatu tindakan sistimatis , terstruktur, massif yang dilakukan untuk kepentingan komersial (mencari untung) sebagaimana criteria yang dimaksud pasal 11 bukan untuk kriminalitas bagi petani penggarap atau masyarakat didalam dan / atau sekitar kawasan hutan;
- Bahwa penjelasan khusus, pertama dalam dakwaan primair pasal 82 ayat 1 huruf b UU no 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, berbunyi: Melakukan penebangan pohon dlam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sebagai sebagaimana dimaksud dlm psal 12 huruf b;
- Bahwa pandangan ahli dalam dakwaan terdakwa Parmin: Pasal 12 huruf b: melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, penjelasan pasal 12 huruf b: yang dimaksud dengan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki ijin adalah penebangan pohon yang dilakukan berdasarkan ijin pemanfaatan hutan yang diperoleh secara tidak syah, yaitu ijin yang diperoleh dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan ijin pemanfaatan hutan;
- Bahwa dalam penjelasan pasal 12 huruf b titik tekan pasal ini adalah cara perolehan ijin penebangan dari pejabat yang tidak berwenang mengeluarkan ijin pemanfaatan hutan;
- Bahwa dengan demikian perbuatan terdakwa Parmin tidak relevan / tidak tepat dengan pasal 82 ayat 1 huruf b jo pasal 12 huruf b, karena konteksnya tidak berkaitan dengan cara perolehan ijin dari pejabat yang tidak berwenang;
- Bahwa mengenai dakwaan pasal 84 ayat 1 berbunyi : orang/perseorangan yang dengan sengaja membawa alat yang lazim digunakan untuk menebang, memotong atau membelah pohon didalam kawasan hutan tanpa ijin pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf f : yang dimaksud dengan alat yang lazim digunakan memotong, menebang, atau membelah pohon tidak termasuk dalam ketentuan ini adalah parang, golok, Mandau atau alat sejenis lainnya dibawa oleh masyarakat setempat sesuai tradisi budaya serta karakteritik daerah setempat;
- Bahwa selain yang ahli jelaskan tadi para petani yang dilingkungan hutan hampir semua tidak mempunyai ijin kecuali ia telah memiliki ijin pemanfaatan hutan perlindungan nota kesepakatan kerja sama;
- Bahwa Peraturan Pemerintah No. 83 tahun 2017-2018 sudah berlaku;

Halaman 21 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perum Perhutani dasar kebijakannya Peraturan Pemerintah No 72 tahun 2010 mengenai Badan Usaha Milik Negara yang mengelola hutan serta melanjutkan penugasan di Jawa Tengah, Timur, Barat dan Banten;
- Bahwa Pemerintah harus membuat SK penetapan yang dikeluarkan perum perhutani;
- Bahwa Undang undang no 11 tahun 2020 diamanatkan penataan perum perhutani, sedangkan Peraturan pemerintah No 23 tahun 2021 sedang dibahas mengenai wilayah kerja;
- Bahwa Ahli tidak tahu maka harus dibuktikan dulu, bagaimana cara penangkapan dan apa kesalahannya;
- Bahwa Ros wesan adalah kawasan hutan jawa dan Madura;
- Bahwa milik ros wesan adalah area yang telah ditetapkan kembali sebagai kawasan hutan;
- Bahwa UU no 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu pelimpahan pengelolaan hutan kepada suatu perusahaan Negara berada dalam ruang lingkup rejim UU No 41 tahun 1999 tentang kehutanan yaitu rejim perijinan, sehingga dalam pelaksanaannya memerlukan tindakan hukum administrasi oleh pejabat Negara yang bersifat individual, konkrit dan final melalui SK menteri penetapan wilayah kerja perum perhutani, tapi sampai sekarang belum terbit SK tersebut;
- Bahwa yang berhak menguasai kehutanan perhutani sementara dikuasai Polisi Hutan;
- Bahwa kewenangan berada di Perhutani, ahli kira begitu;
- Bahwa pemotong, penebang tanpa ijin yang berwenang yang tidak ijin menguasai lokasi harus ditangkap;
- Bahwa kalau magersari bukan ijin sifatnya kerja sama karena belum ada tertulis sedang yang ijin harus tertulis;
- Bahwa Ahli meneliti sudah sampai luar jawa;
- Bahwa Ahli tahu terdakwa Parmin menggarap langsung tanpa ijin;
- Bahwa jika ada tanaman yang tumbuh harus dibiarkan tumbuh atau distirilkan boleh dimanfaatkan;
- Bahwa penebangan, pemotongan tanpa ijin tidak diperbolehkan sepanjang bisa membuktikan dari kehutanan;

Terhadap keterangan Ahli, Terdakwa menyatakan tidak tahu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah benda bergagang kayu ukuran Panjang 50 cm;

Halaman 22 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 3 (tiga) batang kayu jati masing-masing ukuran Panjang 2M diameter 13 CM volume 31 M3;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berjarak sekitar 10 meter dari Kawasan hutan, dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan rondap menuju ke kawasan hutan Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati. Sesampainya di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati, selanjutnya terdakwa menyecek pohon kayu jati sebanyak 5 (lima) pohon yang selanjutnya diberi obat rondap agar kayu pohon jati tersebut lapuk sehingga dapat dengan mudah untuk ditebang, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;
- Bahwa selang satu bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, terdakwa berangkat dari rumah menuju kawasan hutan dengan membawa 1 (satu) bilah parang. Kemudian sekitar pukul 07.15 WIB sesampainya di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati, terdakwa menebang pohon kayu jati yang sebelumnya telah diberi rondap tersebut, sebanyak kurang lebih 3 (tiga) batang pohon agar di tempat tersebut dapat ditanami palawija/ empon-empon oleh terdakwa. Setelah selesai membabat pohon, terdakwa pulang menuju ke rumah dengan membawa 1 (satu) bilah parang milik terdakwa namun di pertengahan jalan terdakwa bertemu dengan petugas Polhutmob Perhutani Pati yang kemudian melakukan interogasi dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat/ bundar (glondong) yang masing-masing berukuran 1 (satu) batang kayu jati panjang 200cm, diameter 13 cm, volume 0,031 m², untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang/ perhutani dalam melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Perum Perhutani sebesar Rp.113.330 (seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan yang paling bersesuaian dengan fakta-fakta hukum yang didapatkan yakni dakwaan kesatu dan oleh karena dakwaan kesatu bersifat subsidairitas maka Majelis akan mempertimbangkan dakwaan kesatu primair terlebih dahulu yakni Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. **Orang perseorangan;**
2. **Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang;**

ad. 1. Unsur : Orang perseorangan.

Menimbang, bahwa unsur "Orang perseorangan" menunjukkan tentang yang diminta pertanggungjawaban pidana sebagai subyek tindak pidana adalah perseorangan atau korporasi. Dengan memperhatikan pengertian tersebut dan dihubungkan dengan fakta-fakta yang telah terungkap dalam persidangan, yang dimaksud "Orang perseorangan" dalam perkara ini mempunyai identitas yang sama dengan para Terdakwa yang dimaksud dalam surat dakwaan, yaitu Terdakwa PARMIN bin SUNTARI serta ternyata Terdakwa mampu untuk menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan baik;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka unsur ke-1 "Orang perseorangan" telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur : Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dipersidangan telah terungkap:

- Bahwa berawal pada hari Rabu tanggal 11 November 2020 sekitar pukul 10.00 WIB terdakwa berangkat dari rumah terdakwa yang berjarak



sekitar 10 meter dari Kawasan hutan, dengan membawa 1 (satu) bilah parang dan rondap menuju ke kawasan hutan Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati. Sesampainya di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati, selanjutnya terdakwa menyecek pohon kayu jati sebanyak 5 (lima) pohon yang selanjutnya diberi obat rondap agar kayu pohon jati tersebut lapuk sehingga dapat dengan mudah untuk ditebang, setelah itu terdakwa pulang ke rumah;

- Bahwa selang satu bulan kemudian yaitu pada hari Kamis tanggal 17 Desember 2020, terdakwa berangkat dari rumah menuju kawasan hutan dengan membawa 1 (satu) bilah parang. Kemudian sekitar pukul 07.15 WIB sesampainya di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati, terdakwa menebang pohon kayu jati yang sebelumnya telah diberi rondap tersebut, sebanyak kurang lebih 3 (tiga) batang pohon agar di tempat tersebut dapat ditanami palawija/ empon-empon oleh terdakwa. Setelah selesai membabat pohon, terdakwa pulang menuju ke rumah dengan membawa 1 (satu) bilah parang milik terdakwa namun di pertengahan jalan terdakwa bertemu dengan petugas Polhutmob Perhutani Pati yang kemudian melakukan interogasi dan mengamankan terdakwa beserta barang bukti berupa 3 (tiga) batang kayu jati berbentuk bulat/ bundar (glondong) yang masing-masing berukuran 1 (satu) batang kayu jati panjang 200cm, diameter 13 cm, volume 0,031 m², untuk diproses lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak berwenang/ perhutani dalam melakukan penebangan pohon jati di kawasan hutan di Petak 143 RPH Guyangan BKPH Kuwawur KPH Pati turut Desa Karangsumber Kec.Winong Kab.Pati tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menimbulkan kerugian negara dalam hal ini Perum Perhutani sebesar Rp.113.330 (seratus tiga belas ribu tiga ratus tiga puluh rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, dapat disimpulkan bahwa Terdakwa telah melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yang dilakukan oleh Terdakwa yang tinggal di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena aturan mengenai orang perseorangan yang tinggal di sekitar kawasan hutan diatur dan diancam pidana tersendiri pada



pasal yang lain dalam undang-undang *aquo* maka **unsur ke-2 “Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang.”** tidak terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa salah satu unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 82 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan kesatu primair tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair tidak terbukti maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan kesatu subsidair yakni pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. **Orang perseorangan;**
2. **Dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang** yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di dalam dan/atau di sekitar kawasan hutan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah dinyatakan terbukti dalam dakwaan kesatu primair maka pertimbangan tersebut *mutatis mutandis*, dipergunakan sebagai pertimbangan dalam pasal pada dakwaan kesatu subsidair ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas oleh karena seluruh unsur yang menjadi syarat terjadinya suatu tindak pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam pasal sebagaimana dakwaan kesatu subsidair tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam program pemberantasan illegal logging;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 82 ayat (2) Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menyatakan Terdakwa PARMIN bin SUNTARI tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair Penuntut Umum;
- Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
- Menyatakan Terdakwa PARMIN bin SUNTARI tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan tanpa memiliki izin yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang, yang dilakukan oleh orang perseorangan yang bertempat tinggal di sekitar kawasan hutan sebagaimana dalam dakwaan Kesatu Subsidiar Penuntut Umum;

Halaman 27 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
- Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah bendo bergagang kayu ukuran Panjang 50 cm; dirampas untuk dimusnahkan;
 - 3 (tiga) batang kayu jati masing-masing ukuran Panjang 2M diameter 13 CM volume 31 M3, dirampas untuk negara;
- Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pati, pada hari Senin, tanggal 3 Mei 2021, oleh kami, Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joko Waluyo, S.H., Sp.Not., M.M., Pronggo Joyonegara, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 07 Mei 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ngadiwon, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pati, serta dihadiri oleh Anny Asyatun, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joko Waluyo S.H., Sp.Not., M.M.,

Grace Meilanie P.D.T. Pasau, S.H., M.H.,

Pronggo Joyonegara, S.H.,

Panitera Pengganti,

Halaman 28 dari 29 Putusan Nomor 28/Pid.B/LH/2021/PN Pti



Ngadiwon

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)